



PENETAPAN

Nomor: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, Persidangan Majelis Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

I'wanurridlo bin Rusdi, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang 29 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Dusun Koripan RT 008 RW 002 Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Susi Maslikah binti Bukori, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang 28 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Dusun Koripan RT 008 RW 002 Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Amb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 587/39/7/2009, tertanggal 14 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi belum berhasil;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak dan mengasuh anak;

Nama : Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubadah

Tempat,Tanggal/Lahir : Salatiga, 6 Juni 2022

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Salatiga

Nama Ayah Kandung : Nashif `Ubbadah Bin Munthaha (Alm)

Tempat, Tanggal/Lahir : Kab. Semarang, 09 Agustus 1986

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru (PNS)

Pendidikan Terakhir : S1

Tempat Kediaman di : Sidoharjo RT 004 RW 004 Kelurahan Cebongan

Argomulyo, Salatiga

Nama Ibu Kandung : Inayatul Fuaida Binti Rusdi (Alm)

Tempat, Tanggal/Lahir : Kab. Semarang, 9 Desember 1990

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan Terakhir : S1

Tempat Kediaman di : Sidoharjo RT 004 RW 004 Kelurahan Cebongan, Argomulyo, Salatiga

5. Bahwa orang tua dan anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II Seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I dan pemohon II terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan Bin Nashif 'Ubadah, yang lahir pada tanggal, Salatiga, 6 Juni 2022, anak kandung dari seorang ayah yang bernama Nashif 'Ubadah Bin Munthaha (Alm) dan Ibu yang bernama Inayatul Fuaida Binti Rusdi (Alm).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang akibat hukum pengangkatan anak tersebut, namun yang bersangkutan tetap menghendaki untuk meneruskan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada Register perkara Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Amb tanggal 7 Desember 2023 yang maksud serta isinya tetap dipertahankan dengan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon anak angkat para Pemohon bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah lahir di Salatiga, tanggal 6 Juni 2022 merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Nashif `Ubaddah Bin Munthaha dan Inayatul Fuaida Binti Rusdi ;
- Bahwa tujuan para Pemohon hendak mengangkat anak tersebut karena selama perkawinan selama 14 tahun para Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa orang tua kandung dari anak bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah telah menyerahkan secara sukarela kepada para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa alasan orang tua kandung Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah memberikan anaknya kepada para Pemohon karena para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon adalah bekerja sebagai Guru swasta, dan para Pemohon yakin bisa mencukupi kebutuhan calon anak angkatnya tersebut.
- Bahwa Selain itu anak tersebut akan tetap mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon dan pendidikan yang layak;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon anak angkat para Pemohon untuk di dengar keterangannya di depan persidangan, dengan identitas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nashif `Ubbadah bin Munthaha (alm), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), Pendidikan S1, tempat tinggal di Sidoharjo RT 004 RW 004 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan selama menikah 14 tahun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa ia sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak, dan anak ketiga yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah, lahir tanggal 6 Juni 2022, dan sejak dilahirkan anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa ia telah menyerahkan anak kandungnya atas kehendaknya sendiri dengan sukarela, setelah bayi tersebut lahir langsung dibawa dan dirawat oleh para Pemohon hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah kepada para Pemohon dikarenakan para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah menyatakan sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah sesuai dengan kemampuan, dan dengan kasih sayang serta tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandung tanpa memutuskan tali silaturahmi dengan kami selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa sejak anaknya diasuh oleh para pada tanggal 06 Juni 2023, Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah telah memperoleh kasih sayang yang tulus serta perhatian yang sangat baik;
- Bahwa Dalam proses pengangkatan anak ini, tidak ada janji-janji atau transaksi bernilai ekonomis apapun dari para Pemohon kepadanya selaku ayah kandung dari calon anak angkat para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon I** NIK 3322032907810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Semarang tertanggal 19 Nopember 2012, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon II** NIK 3322206804850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 17 Desember 2018, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 587/39/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 2009, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 3322033004100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 12 Mei 2010, telah dimeterai cukup, dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Nashif `Ubbadah** NIK 3373030908860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Jawa Tengah tertanggal 03 Mei 2016, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Inayatul Fuaida** NIK 3322034912900002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Jawa Tengah tertanggal 03 Juni 2016, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. **Nashif `Ubbadah** dan **Inayatul Fuaida** Nomor 0118/31/IV/14 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tertanggal 25 April 2014, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Nashif `Ubbadah** Nomor 3373032909140004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 20 Juli 2022, telah dimeterai cukup, dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.8);
9. Fotocopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 30 Nopember 2023, telah dimeterai cukup, dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.9);
 10. Fotocopi Akta Kelahiran Anak an. **Muhammad Ghoitsan Rusydan**, Nomor 3373-LU-20072022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Jawa Tengah pada tanggal 20 Juli 2022, telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.10);
 11. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Iwanurridlo Nomor SKCK/YANMAS/6693/IX/2023/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Polres Ungaran Kabupaten Semarang tertanggal 21 September 2023, telah dimeterai cukup dan dinagezelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.11);
 12. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Susi Maslikah Nomor SKCK/YANMAS/6692/IX/2023/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Polres Ungaran Kabupaten Semarang tertanggal 21 September 2023, telah dimeterai cukup dan dinagezelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.12);
 13. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat (Para Pemohon), Nomor : 505 tahun 2023 tertanggal 6 Nopember 2023, telah dimeterai cukup dan dinagezelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.13);
 14. Fotocopi Slip Penghasilan Pemohon I (Iwanurridlo) yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot Tengarani Kabupaten Semarang tertanggal 18 Nopember 2023, telah dimeterai cukup dan dinagezelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.14);
 15. Fotocopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon II (Susi Maslikah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot Tengarani Kabupaten Semarang tertanggal 18 Nopember 2023, telah dimeterai cukup dan dinagezelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.15);

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.15) para Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dan setelah bersumpah menurut tatacara agamanya Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Budi Santoso bin Iman Diharjo, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Koripan RT 008 RW 002 Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, karena Saksi merupakan paman para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak menjadikan anak yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah sebagai anak angkat para Pemohon;
- Bahwa Calon anak angkat merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Nashif `Ubbadah dan Inayatul Fuaida;
- Bahwa Orang tua kandung calon anak angkat menyatakan ikhlas serta tidak keberatan Muhammad Ghoitsan Rusydan menjadi anak angkat para Pemohon;
- Bahwa Orang tua kandung calon anak angkat merupakan saudara ipar Pemohon I yang statusnya sudah menikah dan telah mempunyai 4 orang anak, dan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon karena selama menikah para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon di mata masyarakat maupun lingkungan sekitar berkelakuan baik dan tidak pernah berbuat tindak kejahatan;
- Bahwa Alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya calon anak angkatnya tersebut bisa dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sebagai pancingan karena para Pemohon lama belum

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, dan anak tersebut nantinya akan diberikan kasih sayang seperti anaknya sendiri serta memperoleh pendidikan yang layak tanpa memutus tali silaturahmi dengan orang tua kandungnya;

- Bahwa Setahu saksi para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak lahir, dan para Pemohon sudah merawat dan mengasuhnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tulus, serta hubungan antara calon anak angkat dengan para Pemohon sangat erat bagaikan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Secara ekonomi para Pemohon adalah keluarga yang cukup karena para Pemohon adalah seorang Guru swasta, sehingga sangat mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan calon anaknya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Dalam proses pengangkatan anak ini, tidak ada janji-janji atau transaksi bernilai ekonomis apapun baik dari para Pemohon maupun orang tua kandung calon anak angkat;

2. **Muhammad Abdul Azis bin Masykur**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Koripan RT 008 RW 002 Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah sekitar 14 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak menjadikan anak kandung dari pasangan suami istri Nashif `Ubbadah dan Inayatul Fuaida yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan sebagai anak angkat para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi orang tua kandung calon anak angkat menyatakan ikhlas serta tidak keberatan anaknya menjadi anak angkat para Pemohon;
- Bahwa Saat ini calon anak angkat sudah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sejak dilahirkan atau sekitar 1,6 tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah calon anak angkat tersebut supaya bisa dirawat dan diasuh oleh para Pemohon karena Para Pemohon sudah lama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi di mata masyarakat dan lingkungan sekitarnya Para Pemohon berkelakuan baik dan sopan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa Saksi melihat sendiri hubungan antara calon anak angkat dengan para Pemohon sangat erat dan para Pemohon sangat menyayangnya sebagaimana anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Secara ekonomi para Pemohon lebih mapan dibandingkan orang tua kandung calon anak angkat, karena Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang tetap, sebagai Guru swasta sehingga untuk menghidupinya lebih dari cukup;
- Bahwa Dalam proses pengangkatan anak ini, tidak ada janji-janji atau transaksi bernilai ekonomis apapun baik dari para Pemohon maupun kepada orang kandung calon anak angkat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut para Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Bahwa, para Pemohon di persidangan selalu mengajak calon anak angkat yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan, dan pada persidangan tersebut calon anak angkat terlihat memiliki hubungan yang sangat erat dan harmonis dengan para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan lagi menghadirkan alat-alat bukti lainnya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengangkatan Anak oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon sedemikian rupa mengenai segala hal berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul (baik secara syar'i maupun hukum yang berlaku saat ini) dalam Pengangkatan Anak namun para Pemohon tetap ingin meneruskan maksud permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Amb tanggal 7 Desember 2023 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon supaya anak yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah menjadi anak angkat para Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan angka 37 dari pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam", sehingga bila dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9.P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 dan Pasal Nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi kartu identitas para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah terbukti para Pemohon beragama Islam dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian para Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Ambarawa, karena secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi Buku Nikah para Pemohon, dan alat bukti tersebut termasuk akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai para Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang wajib dimintai keterangannya dalam perkara *a quo* berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 merupakan Kartu Keluarga an. Pemohon I, merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan para Pemohon merupakan suami

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri namun belum dikaruniai anak selama masa perkawinan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan kartu identitas an. Nashif 'Ubaddah (Ayah kandung calon anak angkat) dan Inayatul Fuaida (Orangtua calon anak angkat), merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan membuktikan jika kedua orang tua calon anak angkat beragama Islam, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Nashif 'Ubbadah dan Inayatul Fuaida, merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membuktikan keduanya merupakan suami istri sah menikah pada tanggal 25 April 2014, maka termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Kartu Keluarga an. Nashif 'Ubaddah, merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membuktikan orang tua kandung anak tersebut merupakan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, maka termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua calon anak angkat dan calon orang tua angkat, dan alat bukti tersebut tidak dibantah oleh orang tua calon anak angkat, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, kemudian di hubungkan dengan keterangan para Pemohon serta Saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan, terbukti Orangtua calon anak angkat dengan kerelaan dan keikhlasannya menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada para Pemohon supaya dapat diasuh dan dirawat dengan penuh tanggung jawab, memberikan pendidikan dan pemeliharaan calon anak angkat dan penuh kesadaran serta tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun juga demi kemaslahatan calon anak angkat, sehingga oleh karenanya bukti P.9 tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta kelahiran an. Muhammad Ghoitsan Rusydan, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah merupakan anak kandung dari Nashif `Ubbadah dan Inayatul Fuaida yang dilahirkan pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 merupakan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) an. Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, termasuk akta otentik dan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon adalah Berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut kasus kriminalitas, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.13 merupakan Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat (Para Pemohon), alat terbukti tersebut merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.14 dan P.15 merupakan Slip urat Keterangan Penghasilan Pemohon I dan Pemohon II ('Iwannurridlo dan Susi Maslikhah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot Tenganan Kabupaten Semarang tertanggal 18 Nopember 2023, merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (bendahara), maka termasuk sempurna dan mengikat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, Majelis Hakim telah mendengar secara langsung keterangan Orangtua calon anak angkat yang bernama Tanyo bin Rasmadi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nashif `Ubbadah Bin Munthahadan Muslikhah selaku Orangtua calon anak angkat menyatakan ikhlas dan rela untuk menyerahkan tanggung jawab pengasuhan serta pemeliharaan anak kandungnya yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif `Ubaddah kepada para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan atau sejak tanggal 6 Juni 2022 dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon dan Orangtua calon anak angkat merasa yakin kalau para Pemohon dapat merawat, mengasuh dan mendidik anaknya dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus serta masa depan yang lebih sejahtera karena selama ini menikah 14 tahun lamanya belum dikarunia keturunan, sehingga para Pemohon dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak angkatnya tersebut dengan tulus dan penuh kasih, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II keduanya sebagai Guru disekolah swasta dan penghasilan tetap Pemohon I kurang lebih sekitar Rp 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Pemohon sekitar Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) perbulan (vide P.14 dan P.15), sehingga dari segi ekonomi merupakan keluarga yang cukup berada sehingga untuk kelangsungan hidup calon anak angkatnya lebih terjamin dan tercukupi dan mendapatkan pendidikan yang layak;

Menimbang, bahwa oleh karena Orangtua calon anak angkat beragama Islam (vide bukti P.5 dan P.6, Majelis Hakim menilai agama anak kandungnya pun selama belum dewasa juga dapat disamakan dengan agama Orangtuanya kemudian dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi dibawah sumpah, maka ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon anak angkat merupakan anak dari perkawinan yang sah antara Nashif `Ubbadah dan Inayatul Fuaida dan sejak 6 Juni 2022 (vide P.10), maka berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah :
“ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah”, kemudian dikaitkan dengan bukti P.7, dan P.8, Majelis Hakim menilai anak yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan hanya memiliki hubungan nasab dengan Orangtuanya dan keluarga Orangtuanya, sehingga menjadi Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif ‘Ubaddah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, saksi-saksi tersebut secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, Majelis Hakim telah mendengar dan melihat sendiri kedekatan serta keharmonisan antara calon anak angkat dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan Orangtua calon anak angkat dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di bawah sumpah serta kahadiran calon anak angkat dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sejak 25 April 2014 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadikan anak yang bernama Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif ‘Ubaddah, laki-laki, lahir 6 Juni 2022) menjadi anak angkat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon, Orangtua calon anak angkat dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua dari calon anak angkat telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan calon anak angkat kepada para Pemohon untuk menjadi anak angkatnya;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk mengambil alih tanggung jawab untuk merawat dan mendidik calon anak angkat dari Orangtuanya tanpa memutuskan tali silaturahmi antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap yaitu sebagai seorang Guru swasta masing-masing yang setiap bulan penghasilannya kurang lebih Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan para Pemohon dan calon anak angkatnya tersebut;
- Bahwa para saksi melihat langsung keadaan calon anak angkat tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon semenjak dilahirkan sampai dengan sekarang, para Pemohon sangat menyayangi, memberikan perhatian dan merawatnya sebagaimana anak kandungnya sendiri;
- Bahwa di depan persidangan para Pemohon terlihat sangat menyayangi dan mengasahi calon anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam pasal 39, 40 dan 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak *jo.* pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak dimana pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang anak angkat sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak *jo.* pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan dan perawatan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW. bahkan Rasulullah SAW. sendiri pernah mempraktekannya dengan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang berkenaan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Bahwa tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkat, (pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal (kandung) dan keluarganya, (pasal 39 ayat 2 dan 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak);
3. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat, kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian), (QS. al-Ahzab ayat 4-5);
4. Bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah, (pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan ayat 4 dan 5 dari QS. al-Ahzab, yang artinya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas calon anak angkat tersebut telah diberikan oleh Orangtuanya kepada para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan atau sekitar 1.6 tahun yang lalu, kemudian langsung dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 14, 39 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan *jo.* SEMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran serta tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon I (I'wanurridlo bin Rusdi)** dan **Pemohon II (Susi Maslikah binti Bukori)**, terhadap anak laki-laki bernama **Muhammad Ghoitsan Rusydan bin Nashif 'Ubaddah**, lahir di Salatiga, tanggal 6 Juni 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 145.000,- seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anam, S.H.I dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khoirul Anam, S.H.I

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti

Ambar Setiawati, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp 20.000,-
4. Biaya PNBP Redaksi	: Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 145.000,-

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No.: 384/Pdt.P/2023/PA.Amb